

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar dari dirumuskannya pedoman pidanaaan dalam KUHP baru adalah sebagai acuan/tolak ukur yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan berat ringan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai alat untuk mengontrol kebebasan hakim, agar tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan serta untuk meminimalisir disparitas pemidaan dan dihasilkannya putusan yang memenuhi keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta mudah dipahami oleh masyarakat dan terdakwa. Oleh karena itu, adanya pedoman pidanaaan tidak bertujuan membatasi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, melainkan dengan adanya pedoman pidanaaan, hakim dapat mempertimbangkan berdasarkan aspek pedoman pidanaaan, sehingga mengurangi perbedaan pandangan dari diri hakim dan dapat dihasilkan putusan yang adil bagi terpidana dan korban serta keberadaan pedoman pidanaaan hanya dapat digunakan pada saat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 mendatang.
2. Bahwa antara tujuan dan pedoman pidanaaan memiliki kaitan yang sejalan, dimana hakim dalam menjatuhkan hukuman wajib mempertimbangkan berdasarkan pedoman pidanaaan, setelah menentukan hukuman, hakim harus memilih salah satu tujuan pidanaaan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya putusan. Saat ini, yang digunakan sebagai pedoman bagi hakim ada 2 (dua) pertimbangan, yaitu: pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non-yuridis*. Pada pertimbangan yuridis, hakim menggunakan pedoman penjatuhan sanksi yang terdapat dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa. Sedangkan dari sisi *non-yuridis*,

hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan dinamika sosial dalam menjatuhkan putusan.

B. Saran

1. Harus dilakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai pedoman pemidanaan kepada aparat penegak hukum terutama hakim. Hal ini bertujuan agar hakim dapat memiliki pandangan dan persepsi yang sama sebelum menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang telah diatur serta untuk meminimalisir disparitas pemidanaan.

2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga wajib mempertimbangkan aspek-aspek pedoman pemidanaan serta memilih tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam menjatuhkan putusan, sehingga saat KUHP baru mulai berlaku, hakim telah mencantumkan pedoman dan tujuan pemidanaan yang dipertimbangkan dalam putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

